

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada saat ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat di antara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar dapat tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola usaha. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik.

Dalam melaksanakan proses audit, Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar akuntan publik dapat memberikan jaminan mutlak (*absolute assurance*) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor. (Akhmad Samsul Ulum: 2005)

Akuntan publik merupakan profesi yang berlandaskan kepada kepercayaan dari masyarakat atau pengguna jasanya untuk memberikan jasa profesionalnya kepada pihak yang berkepentingan, baik pihak internal yaitu pihak manajemen, maupun pihak eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya. Untuk jasa yang diberikan kepada kedua pihak ini, akuntan yang di sebut auditor harus dapat

menjadi penengah antara dua pihak yang berbeda kepentingan, yaitu pihak internal dan eksternal, karena pada prinsipnya auditor dalam setiap kegiatan pemeriksaan, harus bersikap objektif dan independen, sehingga hasil yang diperoleh akan menunjukkan informasi yang relevan dan berguna bagi pemakainya.

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan dan menimbulkan konflik, di satu sisi ketika melaksanakan proses audit, auditor harus mengikuti standar-standar yang ada dan di sisi lain terdapat tuntutan klien yang sifatnya cenderung menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Sebagai contoh dalam proses auditing, seorang auditor akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan dan etika profesi, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Ade Imam Suhakim dan Dicky Arisudhana, 2012).

Akuntan publik dalam menjalankan profesi diatur oleh suatu kode etik akuntan publik yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan dengan masyarakat. Dengan berpegang pada kode etik, akuntan publik dapat memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan, atau masyarakat yang tentang

kualitas jasa yang diberikan karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana diatur dalam kode etik. Namun demikian, dalam menjalankan profesinya akuntan publik sering kali mengalami dilema etis, karena harus memahami keinginan klien yang membayar *fee* untuk pekerjaan profesional yang telah diberikan dan menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang dapat diandalkan. Adanya dilema etis ini menyebabkan terjadinya situasi konflik audit (Intiyas, dkk 2007).

Keputusan pemerintah yang diberikan kepada 36 bank yang dinyatakan dalam kondisi bank beku kegiatan usaha (BBKU) pada tahun 1999 dan kasus yang menyangkut Bank Duta (1990) dan BAPINDO (1994), yang berakHIR dengan dilikuidasi nyak kedua bank tersebut. Dalam skala internasional, integritas akuntan Amerika Serikat dicoreng dengan skandal yang melanda Enron Corp, Laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, yang merupakan salah satu KAP yang termasuk dalam jajaran *big five*, secara mengejutkan dinyatakan pailit pada 2 Desember 2001. Sebagian pihak menyatakan kepailitan tersebut salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis.

Perilaku merupakan perwujudan atau manifestasi karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perilaku auditor merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh auditor (Nengsih, 2004). Jansen dan Glinow (1985) dalam Malone dan Roberts (1996), menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya sedangkan faktor situasional yang

terjadi saat itu akan mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan perilaku dalam audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal).

Menurut Robbin dan Judge (2008) dalam Widi Hidayat dan Sari Handayani (2010: 87) perilaku disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu, perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah berperilaku sedemikian oleh situasi.

Menurut Dougall dalam Zulfahmi (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang meliputi: (1) Faktor personal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang meliputi: a. Faktor biologis manusia meliputi: genetika, sistem saraf dan sistem hormonal. b. Faktor sosiopsikologis meliputi: komponen afektif (emosional), kognitif (intelektual), konatif (kebiasaan dan kemauan). c. Motif sosiogenis atau motif sekunder, meliputi: motif berprestasi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkuasa. (2) Faktor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau organisasi di mana ia ikut di dalamnya. Faktor ini meliputi: a. Aspek objektif lingkungan (misal: kondisi geografis, iklim, struktur kelompok). b. Lingkungan psikososial yang dipersepsi oleh seseorang (misal: iklim organisasi dan kelompok, etos kerja, iklim institusional dan budaya). c. Stimulasi yang mendorong dan memperteguh

perilaku seseorang (misal: orang lain dan situasi pendorong perilaku). (3) Faktor stimulasi yang mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang.

Pembahasan mengenai perilaku dan keinginan untuk mengubah perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, pertama-tama perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dan seberapa kuat pengaruh-pengaruh tersebut (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998).

Faktor-faktor individual dalam penelitian ini adalah *locus of control*, *self efficacy* dan komitmen profesional.

*Locus of control* merupakan persepsi seseorang terhadap siapa yang menentukan nasibnya. Penentuan persepsi ini sangat mempengaruhi bagaimana auditor berperilaku. Keyakinan bahwa dengan bekerja dengan baik akan membawa hasil pada prestasi yang baik pula. Sehingga dengan keyakinan tersebut auditor dapat terus berusaha, tidak menyerah pada keadaan, dan melakukan pekerjaannya dengan hasil maksimal (Hidayat dan Handayani, 2010).

Tsui dan Gul (1996) dalam Intiyas, dkk (2007) meneliti mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit dengan melihat pengaruh *locus of control* dan kesadaran etis, yang menyatakan bahwa *locus of control* dapat berinteraksi dengan kesadaran etis untuk mempengaruhi perilaku dalam dilema etis. Sedangkan dalam Muawanah dan Indriantono (2001) menyimpulkan bahwa interaksi *locus of control* dan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik adalah *nonmonotonic* sepanjang kisaran kesadaran etis dan ada simetris yang diharapkan.

Rotter (1996) dalam Asih (2006) mengatakan bahwa manusia memiliki dua *locus of control*, yaitu *internal* dan *eksternal locus of control*. Perbedaan antara *internal locus of control* dan *eksternal locus of control* adalah ada pada pengendalian diri mereka masing-masing. Sebagai contoh seorang auditor yang memiliki *eksternal locus of control* lebih cenderung akan menerima tekanan dari klien dibandingkan dengan auditor yang memiliki *internal locus of control*. Semakin tinggi tingkat kesadaran etis yang dimiliki oleh auditor maka *internal locus of control* yang dimiliki semakin internal sehingga perilakunya semakin etis, sedangkan semakin rendah tingkat kesadaran etis oleh auditor maka *locus of control* yang dimiliki semakin eksternal sehingga perilakunya kurang etis (Wati, 2009). Dalam literatur akuntansi, *locus of control* adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya (Rotter, 1996) dalam Muawanah dan indriantoro (2001).

Selain *locus of control* variabel yang dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah *self efficacy*. *Self efficacy* merupakan keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu aktivitas dengan berhasil. Konsep *self efficacy* pada dasarnya bersumber dari *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh Bandura (1986) yang menekankan hubungan kausal timbal balik (*reciprocal determinism*) antara faktor lingkungan, perilaku dan faktor personal yang saling terkait. *Self efficacy* (efikasi diri) menurut Bandura (1986) yaitu sebagai keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu kegiatan dengan berhasil.

Menurut Bandura (1986), *self efficacy* tidak terkait dengan kemampuan sebenarnya melainkan dengan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Istilah *self efficacy* disini, lebih tepat merupakan persepsi seseorang mengenai sejauh mana dirinya memiliki kemampuan, potensi dan kecenderungan yang ada pada dirinya untuk dipadukan menjadi tindakan khusus.

Secara umum, *self efficacy* dapat diartikan sebagai keyakinan khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan melibatkan kepercayaan seseorang bahwa diamampu untuk melakukan suatu tindakan tertentu pada situasi tertentu (kompetensi).

Hackett dan Betz (1981) dalam Herawati (2002) menyatakan bahwa *self efficacy* sebagai suatu variabel yang mungkin mempengaruhi perilaku pencapaian, keputusan akademis maupun karir dan penyesuaian karir. Individu-individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan lebih gigih dalam usaha untuk mencapai tujuan bahkan ketika menghadapi kesulitan ataupun situasi yang menantang (konflik). Sementara individu-individu yang memiliki *self efficacy* yang rendah akan memiliki usaha yang rendah atau menyerah ketika menghadapi kesulitan (Bandura, 1986).

*Self efficacy* yang dipersepsikan individu dapat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam performansi yang akan datang dan pada gilirannya dapat pula menjadi faktor yang ditentukan oleh pola keberhasilan-kegagalan performansi yang pernah dialami (Herawati, 2002). Keyakinan yang kuat tentang kemampuan individu sangat menentukan usahanya untuk mencoba mengatasi situasi yang sulit (konflik) terutama bila dikaitkan dengan dilemma etis

dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan etis didalamnya.

Komitmen profesional juga memiliki pengaruh terhadap perilaku auditor. Setiap individu memiliki komitmen akan pekerjaannya. Komitmen profesional digunakan sebagai panduan pemahaman nilai-nilai dan norma untuk mengevaluasi sikap akuntan publik dalam menghadapi suatu pekerjaan. Komitmen dapat didefinisikan sebagai keyakinan akan penerimaan tujuan dan nilai organisasi atau profesi, kemauan untuk melaksanakan upaya tertentu atas nama organisasi atau profesi, dan gairah untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi atau profesi (Aranya et al dalam Utami, Noegroho, Indrawati, 2007). Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu dalam pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman bagaimana berhubungan dengan klien, masyarakat, sesama rekan akuntan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam penelitian Muawanah dan Indriantoro (2001) dan Utami, Noegroho, Indrawati (2007) menyimpulkan bahwa komitmen profesional dengan kesadaran etis berpengaruh terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit, jadi auditor dengan komitmen profesional rendah maka menyebabkan auditor untuk berperilaku etis.

Menurut Intiyas, dkk (2007) untuk mengetahui perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit, perlu pemahaman beberapa faktor diantaranya *locus of control*, komitmen profesional dan kesadaran etis. Penelitian ini merupakan perkembangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Intiyas, dkk (2007). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat variabel independen. Penelitian saat ini menambahkan variabel *self*



*efficacy* dengan objeknya adalah kantor akuntan publik yang berada di kota Bandung.

Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penting untuk mengetahui seberapa besar faktor *locus of control*, *self efficacy*, dan komitmen profesional dapat berpengaruh pada akuntan publik dalam mengatasi situasi konflik. Keterkaitan antar variabel tersebut menarik untuk diteliti, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *locus of control*, *self efficacy*, dan komitmen profesional terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan tema sentral ***Locus of Control, self efficacy, dan Komitmen Profesional terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit.***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
2. Bagaimana pengaruh *self efficacy* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
3. Bagaimana pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
4. Bagaimana Pengaruh *locus of control, self efficacy*, dan komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
2. Pengaruh *self efficacy* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
3. Pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
4. Pengaruh *locus of control*, *self efficacy*, dan komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan untuk Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sebagai pertimbangan bagi auditor eksternal untuk dapat bersikap dan menjadi referensi auditor dalam mengambil keputusan pada saat situasi konflik audit.

2. Kegunaan untuk akademisi

Diharapkan sebagai acuan dalam pembentukan calon akuntan dalam situasi konflik audit, pengendalian diri, serta etika professional yang kelak akan dihadapi di masa yang akan datang.

3. Kegunaan untuk pengguna jasa audit

Agar dapat memahami perilaku profesional dan etika profesi auditor, terutama yang akan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam situasi konflik audit, serta dapat mengetahui komitmen dan etika profesional dalam menghadapi situasi konflik audit.

4. Kegunaan untuk masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang perilaku auditor eksternal serta dapat menambah wawasan pada bidang akuntansi khususnya memahami perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.

5. Kegunaan untuk peneliti

Guna memperluas wawasan dan menambah ilmu serta referensi mengenai auditor serta memperoleh dan menjalankan ilmu yang didapatkan di masa yang akan datang.